

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 002/HK.01.01/K.SN-10/07/2025**

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat Pleno Bawaslu pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 yang memutuskan penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur;
- c. Berdasarkan Pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu Timur tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN |
| KESATU | : | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; |
| KEDUA | : | Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| KETIGA | : | Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; |
| KEEMPAT | : | Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan. |
| KELIMA | : | Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; |
| KEENAM | : | Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA; |

- KETUJUH Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Luwu Timur
Pada tanggal 01 Juli 2025



**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Pawennari, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur	Pengarah
2.	Sulkifli, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur	Pengarah
3.	Dra.Sukmawati Suaib	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4.	Sulkifli, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab
III. Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Lenny Thalib, S.E.,M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Timur	Ketua
6.	Dedy Sutaryo, S.Sos.,M.M	Kepala Sub bagian Administrasi Bawaslu Luwu Timur	Wakil Ketua
IV. Anggota			
7.	Andi Ma'ruf, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
8..	Ryam Ostari Hidayat, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Andi Bina Agrian, S.S	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Ikram Tadda, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Egi Ramdhani Syahriwijaya, S.H., M.H	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Rida Pungky Loleh, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Nur Aulia Mentari, S.H	Staf Pelaksana	Anggota

14.	Putri Fatimah Rizal, S.Pd.,M.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Dwi Kurniawan, S.SI	Staf Pelaksana	Anggota
16.	I Gede Rama Wijaya, S.Akpr	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Istiqomah, S.M	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Serly	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Suriyana Mahmud	Staf Pelaksana	Anggota
20	Tamsir Tambing, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
21	Nina Andriyani	Staf Pelaksana	Anggota
22	Elvis	Staf Pelaksana	Anggota
23	Rosita	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Luwu Timur
Pada tanggal 01 Juli 2025

